



## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Panca Budi Idaman Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada **hari Jumat, 23 Mei 2025** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

- A. Hari/Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025  
Pukul : 14.05 WIB – 15.00 WIB  
Tempat Rapat Fisik : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Lantai 8  
Pacific Place meeting room 123 (PPM 123)  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta, Indonesia  
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

### **Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### **B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

- Komisaris : Makmur Darmo  
Direktur : Vicky Taslim  
Direktur : Tan Hendra  
Direktur : Lukman Hakim

### **C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 5.782.777.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Terdapat 1 pertanyaan/pendapat pada mata acara pertama Rapat.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

### **F. Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara eVoting dari sistem KSEI sebagai berikut:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara 1	5.782.724.100 saham atau 99,99%	52.300 saham atau 0,00%	800 saham atau 0,00%
Mata Acara 2	5.782.724.100 saham atau 99,99%	52.300 saham atau 0,00%	800 saham atau 0,00%
Mata Acara 3	5.782.722.400 saham atau 99,99%	52.300 saham atau 0,00%	2.500 saham atau 0,00%
Mata Acara 4	5.782.668.900 saham atau 99,99%	52.600 saham atau 0,00%	55.700 saham atau 0,00%
Mata Acara 5	5.782.669.200 saham atau 99,99%	52.300 saham atau 0,00%	55.700 saham atau 0,00%

## **G. Keputusan Rapat**

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama Rapat:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00358/2.1133/AU.I/04/1669-5/1/III/2025 tanggal 13 Maret 2025, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

### **Mata Acara Kedua Rapat:**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan, sebesar **Rp 484.971.111.345,-** (empat ratus delapan puluh empat miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), dipergunakan untuk :
  - a. sebesar sebesar **Rp 412.500.000.000,00** (Empat ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp 55,00** (lima puluh lima rupiah) setiap saham.
  - b. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  - c. sisanya ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024 tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Mata Acara Ketiga Rapat:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan

tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

#### **Mata Acara Keempat Rapat:**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama dengan tahun buku 2024.

#### **Mata Acara Kelima Rapat:**

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali :
  - Tuan Vicky Taslim sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - Nyonya Emiyanti sebagai Direktur Perseroan;
  - Tuan Tan Hendra sebagai Direktur Perseroan;
  - Nyonya Fu Yin Ling sebagai Direktur Perseroan;
  - Tuan Lukman Hakim; sebagai Direktur Perseroan;
  - Tuan Djonny Taslim sebagai Komisaris Utama Perseroan;
  - Tuan Robby Taslim sebagai Komisaris Perseroan;
  - Tuan Makmur Darmo sebagai Komisaris Independen Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

#### **DIREKSI:**

Direktur Utama	: Tuan Vicky Taslim.
Direktur	: Nyonya Emiyanti.
Direktur	: Tuan Tan Hendra.
Direktur	: Nyonya Fu Yin Ling.
Direktur	: Tuan Lukman Hakim.

#### **DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama	: Tuan Djonny Taslim.
Komisaris	: Tuan Robby Taslim.
Komisaris Independen	: Tuan Makmur Darmo.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**PENGUMUMAN**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024**  
**PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk. (“PERSEROAN”)**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp 412.500.000.000,00** (Empat ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp 55,00** (Lima puluh lima Rupiah) setiap saham serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:  
Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	<b>4 Juni 2025</b> <b>10 Juni 2025</b>
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	<b>5 Juni 2025</b> <b>11 Juni 2025</b>
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	<b>10 Juni 2025</b>
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	<b>19 Juni 2025</b>

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal **10 Juni 2025** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **10 Juni 2025**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **19 Juni 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak

sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

**Tangerang, 26 Mei 2025**  
**PT Panca Budi Idaman Tbk**  
**Direksi**